



PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah di sediakan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa agar perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi asas kepatutan dan kewajaran, maka perlu standar biaya perjalanan dinas bagi bupati dan wakil bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO

Pasal 1

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

1. BUPATI

A. Perjalanan Dinas Luar Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 3.000.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 1.000.000,00 |
| 3. Transportasi Lokal | : Rp. 1.000.000,00 |
| 4. Penginapan | : Sesuai bukti pembayaran penginapan. |
| 5. Tiket | : Sesuai bukti pembayaran tiket. |

B. Perjalanan Dinas Luar Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 3.000.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 1.000.000,00 |
| 3. Transportasi Lokal | : Rp. 1.000.000,00 |
| 4. Tiket | : Sesuai bukti pembayaran tiket |

C. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 2.000.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 750.000,00 |
| 3. Penginapan | : Sesuai bukti pembayaran penginapan. |

D. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 1.500.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 500.000,00 |

E. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Kabupaten Sidoarjo lebih dari 5 km.) :

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 1.250.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 500.000,00 |

2. WAKIL BUPATI

A. Perjalanan Dinas Luar Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 2.250.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 750.000,00 |
| 3. Transportasi Lokal | : Rp. 750.000,00 |
| 4. Penginapan | : Sesuai bukti pembayaran penginapan. |
| 5. Tiket | : Sesuai bukti pembayaran tiket. |

B. Perjalanan Dinas Luar Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 2.250.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 750.000,00 |
| 3. Transportasi Lokal | : Rp. 750.000,00 |
| 4. Tiket | : Sesuai bukti pembayaran tiket. |

C. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 1.250.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 500.000,00 |
| 3. Penginapan | : Sesuai bukti pembayaran penginapan. |

D. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 400.000,00 |

E. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Kabupaten Sidoarjo lebih dari 5 km) :

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Uang Saku | : Rp. 750.000,00 |
| 2. Uang Makan | : Rp. 300.000,00 |

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 12